



Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

Pelaksanaan registrasi surat keterangan wakaf

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat hak atas tanah dari BPN
2. Surat keterangan dari kepala desa dan kepala kampung tentang tanah wakaf
3. Surat permohonan pensertifikatan yang ditujukan ke kantor pertanahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Kelengkapan Berkas Permohonan dan Mengajukan Berkas Permohonan Kepada Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kasi. Pemerintahan Menerima dan Memeriksa dan Mengklarifikasi Berkas permohonan selanjutnya memberikan paraf kemudian memberikan arahan kepada Pejabat Pelaksana yang selanjutnya Meregistrasi kedalam Buku Agenda Terkait Surat Keterangan Wakaf;
3. Pejabat Pelaksana Menerima Berkas dan Meregistrasi kedalam Buku Agenda terkait Surat Keterangan Wakaf yang sebagai bahan kebutuhan internal kantor, Kemudian Mengantar Ke Sekcam;
4. Sekcam Menerima dan Memberikan Paraf Pada Surat Keterangan Wakaf Yang Telah Dinyatakan telah diregistrasi oleh Pejabat Pelaksana kedalam Buku Agenda Kemudian Dilanjutkan Ke Camat;
5. Camat Menandatangani Surat Keterangan Wakaf Yang Telah Diparaf;
6. Pejabat Pelaksana Mengarsipkannya Sebagai Bahan Kebutuhan Internal Kantor.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Wakaf

Pengaduan Layanan



Kecamatan Takabonerate

Jl. Poros Bonelambere No. Batang, Sulawesi Selatan 92812 0

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Kecamatan Takabonerate

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Komunikasi Langsung Dengan Kepala Seksi Pemerintahan diruang Kerjanya;
2. SMS/WA melalui No. tlp. 081356055465